



PUTUSAN

Nomor 162/B/2018/PT.TUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THI SUI TJU, Kewarganegaraan:Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Baran I RT. 002, RW. 003, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. ANDRIS, S.H.,M.H.,**
- 2. RUDIANTO,S.H.,**
- 3. SUGITO, S.H.,**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita, Batam, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1302/SK/A&P/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;

----- L A W A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG BALAI

KARIMUN, berkedudukan di Jln. Sudirman, Tanjung Balai

Karimun. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Yukroji** ;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;

2. Nama : **Yudith Satria, SH** ;

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

3. Nama : **Heri Hamdani, SH** ;

Jabatan : Kepala Seksi Pemamfaatan Tanah
Pemerintah dan Penelitian Tanah ;

4. Nama : **Yahya** ;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian, Penerbitan
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;

5. Nama : **Agung Triwibowo** ;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan
Pemetaan Kadastral ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun Jln. Jend. Sudirman -
Poros Raya Tanjung Balai Karimun, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 01/21.02.600/I/2018, tanggal 26 Januari 2018,
selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. DJAMIL Alias TENG IN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang,

Alamat Jalan A. Yani, RT. 005, RW. 006 Kel. Meral Kota, Kec.

Meral, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Dalam

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diwakili oleh kuasanya : **Wiryanto, SH. MH** dan **Rocky T.P Siahaan, SH. MH**. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral Kabupaten Karimin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/WAP.SK/Tun.I/III/2018, tanggal 18 Maret 2018, selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 162/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 2/G/2018/PTUN-TPI tanggal 5 Juni 2018, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 162/PEN.HS/2018/PT.TUN-MDN tanggal 19 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 2/G/2018/PTUN-TPI tanggal 5 Juni 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut;
- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 434.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/-Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 8 Juni 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-TPI masing-masing tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 2/G/2018/PTUN-TPI masing-masing tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 25 Juli 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 2/G/2018/PTUN-TPI masing-masing tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 19

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 2/G/2018/PTUN-TPI masing-masing tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN-TPI masing-masing tanggal 29 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat-Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal pembacaan putusan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/G/2018/-PTUN-TPI tertanggal 8 Juni 2018, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-Terbandoing, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 2/G/2018/PTUN-TPI tanggal 5 Juni 2018, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 2/G/2018/PTUN-TPI tanggal 5 Juni 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 2/G/2018/PTUN-TPI tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **RABU**, tanggal **26 SEPTEMBER 2018** oleh Kami : **BUDHI HASRUL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP.

BUDHI HASRUL, S.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 162/B/2018/PTTUN-MDN